



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-PD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan oleh pengguna anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKAP-PD Tahun Anggaran 2022.

BAB III
SUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Uraian dan rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,



MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 36 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN
2022

**DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

1. Renja Dinas Pendidikan
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi
4. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung
5. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat
6. Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
7. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
9. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Renja Dinas Sosial
11. Renja Dinas Tenaga Kerja
12. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
18. Renja Dinas Lingkungan Hidup
19. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Renja Dinas Perhubungan
22. Renja Dinas Perikanan
23. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
25. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
26. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Renja Sekretariat Daerah
28. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Renja Inspektorat
32. Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34. Renja Badan Pendapatan Daerah

35. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
36. Renja Kecamatan Ajung
37. Renja Kecamatan Ambulu
38. Renja Kecamatan Arjasa
39. Renja Kecamatan Balung
40. Renja Kecamatan Bangsalsari
41. Renja Kecamatan Gumukmas
42. Renja Kecamatan Jelbuk
43. Renja Kecamatan Jenggawah
44. Renja Kecamatan Jombang
45. Renja Kecamatan Kalisat
46. Renja Kecamatan Kaliwates
47. Renja Kecamatan Kencong
48. Renja Kecamatan Ledokombo
49. Renja Kecamatan Mayang
50. Renja Kecamatan Mumbulsari
51. Renja Kecamatan Pakusari
52. Renja Kecamatan Panti
53. Renja Kecamatan Patrang
54. Renja Kecamatan Puger
55. Renja Kecamatan Rambipuji
56. Renja Kecamatan Semboro
57. Renja Kecamatan Silo
58. Renja Kecamatan Sukorambi
59. Renja Kecamatan Sukowono
60. Renja Kecamatan Sumberbaru
61. Renja Kecamatan Sumberjambe
62. Renja Kecamatan Sumpersari
63. Renja Kecamatan Tanggul
64. Renja Kecamatan Tempurejo
65. Renja Kecamatan Umbulsari
66. Renja Kecamatan Wuluhan



MIRFANO

Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S